

FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR

I Gede Suariawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

Igedesuariawan@Gmail.Com, Laksmiidewi29@Gmail.Com & Putusuryani099@Gmail.Com

Abstrak

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970 penggunaannya menunjukkan gejala-gejala yang semakin meningkat, hal ini disebabkan perkembangan zaman dan teknologi modern yang melanda di setiap aspek kehidupan, modernisasi tidak hanya memberi dampak baik tapi juga memberikan dampak yang buruk, berdasarkan perkembangan tersebut tidak dapat dipungkiri tindak kejahatan di Indonesia telah meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kota Denpasar dan untuk membahas upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh polresta Denpasar. Dalam mengkaji peneliti menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. sumber data dalam penelitian ini diantaranya data primer yang diperoleh dari wawancara, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan data tersier yang merupakan data penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ada dua yaitu dengan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah faktor internal dan eksternal. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba meliputi tiga upaya yaitu upaya preemtif adalah upaya pencegahan sejak dini, upaya preventif yaitu upaya pencegahan berupa penanggulangan dan upaya represif upaya yang dilakukan untuk memberantas secara hukum, yang dilakukan oleh Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah, Hakim, dan masyarakat.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan, Peredaran dan Polresta.

Abstract

The development of drug abuse in Indonesia began around 1970, its users showed increasing symptoms, this is due to the development of the times and modern technology that has hit every aspect of life, modernization not only has a good impact but also has a bad impact, based on these developments, it is not It is undeniable that crime in Indonesia has increased. The purpose of this study is to analyze the factors causing the abuse and illicit trafficking of narcotics in the city of Denpasar and to discuss the prevention and control of narcotics abuse and illicit trafficking by the Denpasar Police. In studying the researchers used the type of empirical legal research using a sociological approach. The sources of data in this study include primary data obtained from interviews, secondary data including legislation, research results, legal expert opinions, legal papers contained in the mass media, legal books, legal journals and data tertiary which is supporting data that provides instructions and explanations for primary and secondary data. There are two data collection techniques, namely the library research method and the field research method. Efforts to overcome drug abuse include three efforts, namely preemptive efforts, which are early prevention efforts, preventive efforts, namely prevention efforts in the form of overcoming and repressive efforts, efforts made to eradicate legally, which are carried out by the Police, National Narcotics Agency, Government, Judges, and the community.

Keywords: Abuse, Circulation and Police and Narcotics

I. PENDAHULUAN

Perkembangan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970 yang penggunaannya penunjukan gejala-gejala semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas (Hakim, 2012). Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin berkembangnya dunia teknologi modern dan kemajuan ilmu pengetahuan yang melanda dalam segala aspek kehidupan manusia. Pemakaian teknologi modern serta kemajuan ilmu pengetahuan yang menyerang dalam seluruh aspek kehidupan

manusia. Pemakaian teknologi modern serta ilmu pengetahuan memiliki itikad serta tujuan buat mencapai sasaran dalam tingkatkan kesejahteraan serta kemakmuran, kedisiplinan serta kedamaian mengarah warga yang lebih bersumber pada Pancasila serta UUD 1945 modernisasi era dalam seluruh aspek kehidupan manusia, memanglah bisa bawa kemajuan yang mengasyikkan mengarah kehidupan sosial manusia yang lebih baik secara jasmani serta rohani.

Namun kita mesti mengakui modernisasi pula bawa akibat kurang baik serta tidak kestabilan dalam hidup warga, oleh karena itu kerap kali bawa pengaruh terbentuknya perubahan- perubahan terhadap nilai serta norma yang ada di dalam kehidupan warga, dengan demikian modernisasi pula bertanggung jawab dalam melahirkan kriminalitas (Alifa, 2007). Tidak sedikit orang yang menggunakan kemajuan teknologi ini buat melaksanakan tindak kejahatan ataupun perbuatan yang menyimpang dari norma hukum. Tidak hanya itu selaku akibat dari pembangunan yang belum menyeluruh, hingga kehidupan orang juga menciptakan kesenjangan. Tidak hanya kemajuan teknologi serta modernisasi, tingkatan pengangguran yang besar pula menjadi alibi orang buat terjun ke dalam bundaran setan narkoba, terlebih Kala pandemi COVID- 19 menyerang Indonesia, terjalin ledakan pengangguran akibat banyaknya industri yang menggelar efisiensi pegawai, apalagi gulung tikar, para pengangguran inilah setelah itu jadi sasaran dari para gembong narkoba buat memperluas jaringannya.

Pengaruh lingkungan dan pergaulan yang buruk juga turut menjadi faktor berkembangnya dan meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Berdasarkan perkembangan itu tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, tindak kejahatan telah meningkat dan berbagai macam penyebabnya tidak akan pernah selesai untuk diamati (Simanjuntak et al., 1984).

Setiap harinya kalau kita melihat dari berita media cetak lokal ada saja berita atau kasus narkoba, dari tahun ketahun angka kriminalitas yang terjadi di kota Denpasar cenderung meningkat, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba gelap narkoba yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kian meningkat tajam, sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Walaupun banyak upaya baik preemtif, preventif maupun represif dilakukan namun tetap saja kejahatan ini meningkat tajam setiap tahunnya. Ada banyak faktor yang dapat dikemukakan berkaitan dengan terjadinya permasalahan tersebut (Ma'roef, 1986).

Wilayah Kota Denpasar merupakan pusat dari provinsi Bali yang didalamnya terdapat heterogenitas mobilitas penduduk. Serta kuantitas penduduk yang menonjol dibandingkan dengan kota-kota lain. Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang sangat tinggi tidak dapat dipungkiri juga sebagai sasaran perdagangan gelap narkoba oleh mafia-mafia internasional. Selain karena Bali menjadi objek wisata terbesar, faktor ekonomi yang sulit menyebabkan masyarakat terjerumus dalam kejahatan narkoba baik awalnya sebagai pemakai, kemudian berlanjut sebagai pengedar atau kurir, selain faktor ekonomi yang mengakibatkan masyarakat mau melakukan dan terjerumus yaitu karena nilai uang yang besar di dalam bisnis narkoba yang sangat menggiurkan.

Tidak dapat dipungkiri Bali nantinya bisa dijadikan tempat memproduksi narkoba, sebab dengan modal yang sedikit dan perkembangan teknologi yang sangat maju, namun apapun alasannya perbuatan tersebut tetap merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sebab dalam hal ini melanggar ketentuan dari hukum pidana yang ada di negara kita sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena itu setiap pelakunya harus ditindak tegas dan tidak pandang bulu. Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di kota Denpasar maka apabila usaha-usaha tidak diadakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan secara umum dan penyalahgunaan narkoba juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknya (Simandjuntak, 1984). Dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intens lagi, oleh aparat penegak hukum maupun warga serta masyarakat.

Maraknya peredaran narkoba menarik perhatian para peneliti untuk mengkaji pengaturan hukum hingga penyebab beredarnya narkoba dikalangan masyarakat. Penelitian pertama yang membahas mengenai efektivitas operasi anti narkoba dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Denpasar (Dyatmikawati, 2016). Penelitian kedua, mengkaji tentang perspektif kriminologi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak (Widyaristanty & Berlian, 2021). Penelitian ketiga, menganalisis pelaksanaan tindak pidana narkoba dengan teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Tesa, 2021). Terakhir, penelitian yang membahas mengenai

pengendalian peredaran gelap narkoba oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) (Artha & Wiryawan, 2015).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Menurut Soemitro (1994) penelitian empiris merupakan penelitian yang data primernya atau data utamanya diperoleh langsung dari sumbernya yang berarti jenis penelitian ini mengharuskan peneliti untuk turun kelapangan untuk memperoleh datanya. Jenis penelitian empiris juga selalu bergandengan erat dengan jenis pendekatan sosiologis. Ada beberapa sumber data dalam penelitian ini diantaranya data primer yang diperoleh dari wawancara bapak I Putu Budi Artama, SH., MH selaku Kanit 1 Reserse Narkoba Polresta Denpasar pada tanggal 28 desember 2021, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, serta defenisi dari suatu istilah dan data tersier yang merupakan data penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder (Ashshofa, 1996). Penelitian ini berlokasi di Polresta Denpasar, teknik pengumpulan data ada dua yaitu dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisnya ialah analisis data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Denpasar

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda ialah aksi yang tidak cocok dengan norma serta nilai sosial yang berlaku dalam warga. Penyimpangan terjalin apabila seorang ataupun sekelompok orang tidak mematuhi norma ataupun patokan serta nilai yang telah berlaku di warga. Pemicu terbentuknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda diakibatkan sebagian aspek ialah aspek internal maupun aspek eksternal. Aspek internal, ialah ialah aspek yang berasal dari diri seorang, dimana aspek internal itu sendiri terdiri dari aspek karakter, aspek keluarga dan aspek ekonomi. Sebaliknya aspek eksternal ialah aspek yang berasal dari luar seorang/ anak muda yang pengaruhi terbentuknya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polresta Denpasar dengan bapak I Putu Budi Artama, SH., MH selaku Kanit 1 Reserse Narkoba Polresta Denpasar pada tanggal 28 desember 2021, menurut beliau faktor-faktor penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, yang dimaksud dengan faktor internal yaitu dalam keluarga itu sendiri apabila kedua orang tua tidak harmonis/broken home/ tidak utuh maka akan mempengaruhi terhadap perilaku anak. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak kepada hal-hal yang positif, disiplin dan selalu bertakwa kepada Tuhan. Dan faktor eksternal, yang dimaksud dengan faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan, pengaruh di dalam pergaulan, pengaruh di masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian orangtua yang terlalu bebas, pengaruh hiburan malam (Hasil Wawancara dengan I Putu Budi Artama, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Putu Budi Artama., SH.,MH. Selaku Kanit I Reserse Narkoba Polresta Denpasar, Beliau sependapat mengenai definisi faktor internal dan faktor eksternal, yang disampaikan di atas namun beliau ingin menambahkan mengenai ciri-ciri dari faktor tersebut antara lain yaitu faktor internal memiliki ciri yaitu individu yang berkepribadian abnormal yang sering disebut psychopath, cacat mental tidak memiliki iman dan takwa yang baik, broken home, sering keluar masuk penjara/kriminalis. Sedangkan faktor eksternal memiliki ciri yaitu lingkungan masyarakat yang buruk, pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi kesenjangan sosial, kesulitan lapangan pekerjaan, mudahnya mendapatkan narkoba dan keuntungan yang besar dalam peredaran gelap narkoba membuat banyak masyarakat terjerumus (Hasil Wawancara dengan I Putu Budi Artama, 2021).

Faktor- faktor pemicu terbentuknya penyalahgunaan serta peredaran hitam narkoba di kota Denpasar diakibatkan sebab aspek pergaulan, perihal ini didasarkan pada hasil wawancara langsung dari informan yang melaporkan kalau aspek pergaulan dengan sahabat sebaya yang sangat leluasa serta tidak terkendali menimbulkan anak muda turut terjerumus melaksanakan penyalahgunaan

narkoba. Kedudukan dan orang tua sangat diperlukan supaya anak muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dengan lebih menaikkan pengawasan terhadap sikap anggota keluarganya, para orangtua jua diharapkan buat senantiasa mengosongkan waktu buat senantiasa terletak di sisi anak- anaknya dalam keadaan apapun, sehingga anak muda tidak terjerumus melaksanakan hal- hal yang menyimpang paling utama melaksanakan penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu butuh terdapatnya kerjasama yang baik oleh seluruh elemen baik pemerintah maupun warga sehingga penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda bisa dicegah secepat bisa jadi. Kejahatan penyalahgunaan serta peredaran hitam narkoba bukan cuma dipengaruhi oleh aspek internal saja melainkan pula dipengaruhi oleh aspek eksternal yang keduanya mempunyai kaitan yang erat yang menunjang satu sama yang lain.

2. *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Denpasar*

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1971 secara serius, yakni dengan dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971, yang dikenal dengan sebutan Inpres Nomor 6 tahun 1971. Sejak itu telah dikeluarkan pola dasar pencegahan narkoba di Indonesia, dimana pencegahannya dikoordinir oleh kepala bakin, selaku ketua bakorlak Inpres Nomor 6 tahun 1971.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda ialah aksi yang tidak cocok dengan norma serta nilai sosial yang berlaku dalam warga. Penyimpangan terjalin apabila seorang ataupun sekumpulan orang tidak mematuhi norma ataupun patokan serta nilai yang telah berlaku di warga. Pemicu terbentuknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda diakibatkan sebagian aspek ialah aspek internal maupun aspek eksternal. Aspek internal, ialah ialah aspek yang berasal dari diri seorang, dimana aspek internal itu sendiri terdiri dari aspek karakter, aspek keluarga dan aspek ekonomi. Sebaliknya aspek eksternal ialah aspek yang berasal dari luar seorang/ anak muda yang pengaruhi terbentuknya penyalahgunaan narkoba. Terdapat sebagian upaya penangkalan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan serta peredaran hitam narkotika di Kota Denpasar antara lain:

Upaya Preemtif, upaya preemtif alias program pembinaan. Program ini diperuntukan kepada publik yang belum memahami narkotika serta belum mengenakan narkotika prinsipnya merupakan tingkatan aktivitas supaya kelompok ini secara lebih nyata lebih sejahtera sehingga tidak sempat berfikir buat mendapatkan kebahagiaan dengan mengenakan narkoba. Yang diartikan penangkalan preemtif adalah penangkalan yang dicoba secara dini lewat kegiatan- kegiatan edukatif, dengan sasaran pengaruhi faktor- faktor pemicu, pendorong, serta aspek kesempatan yang sanggup dituturkan aspek korelatif kriminogen(FKK), dari terbentuknya pemakaian buat menghasilkan suatu pemahaman kewaspadaan dan energi cegah guna terbinanya keadaan sikap serta norma hidup yang terbebas dari penyalahgunaan serta peredaran hitam narkotika.

Upaya Preventif, upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Putu Budi Artama,SH.,MH. selaku kanit reserse narkoba, menyatakan sejauh ini aparat kepolisian terlibat secara langsung dengan daerah-daerah yang rentan terkena bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif dilakukan dengan: Kepolisian secara intensif bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi peredaran gelap, penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba dengan melaksanakan, patroli, pengawasan dan pemantauan secara rutin ke tempat-tempat tersebut, seperti bar, diskotik, *night club*, cafe, karaoke, dan tempat hiburan malam lainnya. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan penyidik melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang dianggap rawan terhadap terjadinya transaksi narkoba serta mengawasi tenaga kerja perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan jam kerja malam dalam pengoprasiannya. Yang ketiga yaitu meminta kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin usaha terhadap pemilik tempat hiburan malam yang melanggar waktu beroperasinya usaha tersebut (melanggar waktu buka dan waktu tutup). Dan yang terakhir mengadakan pengawasan pada tempat-tempat yang merupakan pintu gerbang keluar masuk daerah bali, seperti bandara dan pelabuhan laut, melalui koordinasi dengan pihak bea cukai dan polisi air (Hasil Wawancara dengan I Putu Budi Artama, 2021).

Upaya Represif, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan Rudiartana SH., Selaku BAMB satreskrim Polresta Denpasar, menyatakan bahwa sampai saat ini upaya penanggulangan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan: Mengadakan penyelidikan melalui observasi langsung ke daerah-daerah yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Melakukan penyamaran sebagai pembeli terselubung (*Under Cover Buy*), dengan memanfaatkan informan-informan dalam mengungkapkan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Dalam mengungkapkan kasus narkoba dilakukan dengan cara berusaha mencari para pelaku baik yang diketahui sendiri maupun berdasarkan informasi dari masyarakat, menangkap para tersangka beserta barang buktinya, sehingga tidak terjadi hambatan dalam pembuktian di pengadilan, penyelesaian berkas-berkas perkara yang bertujuan untuk kepentingan peradilan. Agar hal tersebut dapat dilaksanakan, maka aparat kepolisian bekerjasama dengan berbagai pihak terkait guna berusaha menggagalkan berbagai macam modus operandi yang dianggap dapat menyulitkan polisi dalam menangkap suatu kasus narkoba dan mengkoordinir dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti departemen kehakiman, hal ini pengadilan agar para pelaku tindak pidana narkoba mendapat sanksi pidana berat sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 (Hasil Wawancara dengan Wayan Rudiartana, 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Dari pembahasan masalah yang diuraikan, bisa ditarik kesimpulan yakni: Faktor penyebab maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan faktor eksternal faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sebagian besar penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa tersebut. Serta lemahnya penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya pencegahan dan penanggulangannya terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preemtif yaitu upaya pencegahan secara dini, upaya preventif yaitu upaya pencegahan berupa penanggulangan, dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya tersebut haruslah didukung semua aspek, terutama yang berhubungan langsung dengan mereka yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Karena mereka yang terlibat dalam narkoba tidak akan dapat mencegah dan menanggulangnya sendiri sehingga orang diluar merekalah yang harus aktif turut melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, melalui kerjasama yang berkesinambungan antara pihak kepolisian, hakim di pengadilan, pihak pemerintah melalui Badan Narkotika Provinsi.

2. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan atas pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Polresta Denpasar diharapkan lebih meningkatkan kinerja dalam menangani masalah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di kota Denpasar dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait melakukan pencegahan dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Masyarakat Kota Denpasar diharapkan lebih kritis dalam memilih pergaulan agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba serta melakukan pengaduan kepada polres atau BNN apabila menemukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dapat segera ditindak lanjuti.

DAFTAR BACAAN:

- Alifa, U. (2007). *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang : Bengawan Ilmu.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. (2015). Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4(3)*.
- Dyatmikawati, P. (2016). Efektivitas Operasi Anti Narkoba dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polresta Denpasar. *Jurnal Kerta Dyatmika, Vol.13(2)*.
- Hakim, M. A. (2012). *Bahaya narkoba-alkohol : cara Islam mencegah, mengatasi, & melawan*. Bandung : Penerbit Nuansa.
- Ma'roef, R. (1986). *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya, Karisma Indonesia*. Jakarta : Kharisma Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Simanjuntak, Noach, & Pasaribu. (1984). *Kriminologi*. Bandung : Tarsito.
- Tesa. (2021). Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Republica*, Vol.20(2).
- Widyaristanty, S., & Berlian, S. T. (2021). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Inicio Legis*, Vol.2(1).